



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : MUHAMMAD SYARIF Als RENDI Bin ANANG SARPANI;
Tempat Lahir : Gambut;
Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun / 27 Agustus 2005.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pemajatan Komp. Ilham Yusuf No. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Pelajar;

Anak di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2401/TLB/XII-2004 (akta lama) atas nama Muhammad Syarif lahir pada tanggal 27 Agustus 2008 (berusia lebih 18 tahun), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penyidik, perpanjangan I oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Penangguhan penahanan Anak, sejak tanggal 12 Januari 2023, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 28745/TLB/XII-2010 (akta baru) yang menerangkan bahwa Muhammad Syarif lahir pada tanggal 27 Agustus 2005 (masih berusia anak);

Anak didampingi oleh Hj. Masjuhaida, S.Ag., S.H., M.H., dan-kawan-kawan, semuanya Advokat/ anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Juris Galuh Banjar, berkantor di Jalan Pramuka Komp. Kayu Manis RT 8 No. 38 Kelurahan Pemurus Luar Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023;

halaman 1 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm, tanggal 01 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim.
2. Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm, tanggal 02 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan An. MUHAMMAD SYARIF ALIAS RENDI BIN ANANG SARPANI No. Register Litmas: I.B/05/Bapas Bjm/12/I/2023, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Banjarmasin yang bernama Abdul Hair, S.H;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara anak tersebut;

Setelah mendengar keterangan para saksi, anak serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-54/BJRMS/02/2023, tanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak MUHAMMAD SYARIF Als RENDI Bin ANANG SARPANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada anak MUHAMMAD SYARIF Als RENDI Bin ANANG SARPANI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani anak dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

halaman 2 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak tanggal 21 Maret 2023, yang dalam kesimpulannya memohon agar memberikan putusan yang seringan-ringannya/ seadil-adilnya, dengan pertimbangan:

1. Anak belum pernah dihukum untuk tindak pidana lainnya;
2. Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
3. Anak menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
4. Anak berkeinginan kuat untuk meneruskan sekolah dan memperbaiki diri

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-54/BJRMS/02/2023, tertanggal 21 Februari 2022 sebagai berikut:

Bahwa **Anak MUHAMMAD SYARIF Als RENDI Bin ANANG SARPANI**, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita dan sekira pukul 23.15 wita, serta hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Hotel G'Sign di Jl. A. Yani Km. 4,5 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wita anak mendapat kabar dari temannya yang bernama BENNY MURTANTO Als BENY Bin YUNUS bahwa sdr. BENNY sudah membuka kamar (check in) di Hotel G'Sign Banjarmasin kamar 1506 lantai 5 yang mana sebelumnya

halaman 3 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



anak mengetahui sdr. BENNY pernah beberapa kali memesan kamar hotel dan anak tertarik untuk ikut menginap;

- Bahwa kemudian anak yang berniat untuk ikut menginap bersama sdr. BENNY menjemput anak korban MAISYA DWI YANTI PUTRI Als ICA ditempat magang anak korban MAISYA di hotel Delima yangmana anak korban MAISYA merupakan kakak kelas Anak di sekolah. Dan saat akan naik ke sepeda motor yang digunakan Anak, Anak mengatakan “kita ke hotel G’Sign aja, temanku ada nginap disana dan belum check out” dan dijawab terserah oleh anak korban MAISYA. Setelah itu Anak membawa anak korban MAISYA berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel G’Sign Banjarmasin di Jl. A. Yani Km. 4,5 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Sesampainya di hotel G’Sign Banjarmasin Anak mengajak anak korban MAISYA masuk ke dalam hotel dan naik ke lantai 5 lalu masuk ke kamar nomor 1506 dan sesampainya didalam kamar Anak melihat temannya yaitu sdr. BENNY sedang duduk diatas tempat tidur. Kemudian sekira pukul 17.30 wita Anak mengajak anak korban MAISYA keluar untuk membeli makanan dan minuman (anggur merah) lalu kembali lagi ke hotel dan makan bersama-sama. Kemudian Anak menghubungi pacarnya sdr. FIONA yang mana Anak dan sdri. FIONA sudah berpacaran sejak bulan Agustus 2022 dan mengatakan “ay aku dihotel G’Sign, mau ikut ngga? Aku kangen bisa ketemu sebentar ngga” dan dijawab sdr. FIONA “Ga bisa keluar, ga ada alasan” lalu Anak jawab “ah, ya udah gapapa” dan Anak merajuk (marah) kepada sdr. FIONA;
- Kemudian sekira pukul 22.00 Wita sdr. BENNY mengatakan mau keluar dulu untuk mengambil jaket, sehingga dikamar hotel tersebut hanya ada Anak dan anak korban MAISYA yang rebahan dikasur sambil menonton televisi dan bermain handphone. Kemudian Anak mengambil anggur merah yang sebelumnya Anak dan anak korban MAISYA beli lalu meminumnya. Setelah meminum anggur merah tersebut Anak rebahan di kasur disebelah anak korban MAISYA sambil memainkan handphone, kemudian muncul keinginan Anak untuk bersetubuh dengan anak korban MAISYA. Lalu Anak mendekati anak korban MAISYA dan mencium pipi kanan kiri lalu mengatakan “ka ica, aku mau babam” (ka ica, aku mau melakukan hubungan suami istri) dan sempat ditolak oleh anak korban MAISYA namun Anak merayu anak korban MAISYA “mau sih kak, aku mau itu” kemudian Anak membuka dan menaikkan baju anak korban MAISYA keatas hingga

halaman 4 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



terlihat payudaranya lalu Anak menciumi dan meremas payudara setelah itu Anak melepas celana serta celana dalam sdr. MAISYA kemudian Anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina sdr. MAISYA lalu menggerakkan penisnya maju mundur didalam vagina sdr. MAISYA sekitar 5 (lima) menit dan saat Anak merasakan sperma nya hendak keluar Anak bertanya kepada sdr. MAISYA “bolehlah keluar didalam” dan dijawab sdr. MAISYA “jangan diluar aja” kemudian Anak mengeluarkan sperma nya diatas perut sdr. MAISYA;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.20 wita sdr. BENNY datang kembali ke kamar hotel lalu bersama-sama makan dan minum anggur merah. Setelah itu ketiganya tidur-tiduran diatas tempat tidur dengan posisi sdr. BENNY diujung kasur sedangkan Anak dan sdr. MAISYA bergantian ditengah dan ujung kasur lainnya. Kemudian sekira pukul 23.15 wita muncul keinginan Anak untuk kembali bersetubuh dengan sdr. MAISYA lalu Anak mendekatkan badannya kearah sdr. MAISYA sambil memeluk dan berbisik “ka ica, mau kayak itu lagi” (mau berhubungan badan lagi) namun ditolak oleh sdr. MAISYA dan Anak kembali mengatakan “kaka tu cantik, aku sayang dengan kakak. Handak terakhir kali lagi” dan Anak langsung menaiki badan sdr. MAISYA membuka dan menaikkan baju hingga terlihat payudaranya lalu mencium serta meremas payudara setelah itu Anak melepas celana serta celana dalam sdr. MAISYA kemudian Anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina sdr. MAISYA lalu menggerakkan penisnya maju mundur didalam vagina sdr. MAISYA sekitar 5 (lima) menit hingga Anak merasakan klimaks lalu mengeluarkan sperma nya diperut sdr. MAISYA setelah itu masing-masing membersihkan diri lalu tidur;

- Kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wita sdr. FIONA mengirim pesan whatsapp kepada Anak mengatakan “jangan marah-marah, mending ketemu” lalu Anak langsung menelpon sdr. FIONA berkata “benarkah mau kesini” dan dijawab “iya, ayo jogging”. Tidak lama kemudian sdr. FIONA mengabari Anak bahwa dirinya sudah sampai di parkiran dan Anak menyuruh sdr. FIONA untuk naik keatas ke kamar hotel namun sdr. FIONA menjawab “ga mau, aku takut” dan dijawab oleh Anak “ya udah gapapa, aku jemput”. Kemudian Anak turun menjemput sdr. FIONA ke parkiran dan mengajak sdr. FIONA naik ketas menggunakan lift ke kamar 1506 lantai 5 dan didalam kamar masih ada sdr. MAISYA dan sdr. BENNY lalu

halaman 5 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



keempatnya mengobrol sebentar. Tidak berapa lama kemudian Anak mengatakan kepada sdr. BENNY “pinjam kamar lah” dengan maksud agar dapat berhubungan badan dengan sdr. FIONA, kemudian sdr. BENNY dan sdr. MAISYA keluar dari kamar hotel hingga didalam kamar tersebut hanya ada Anak dan sdr. FIONA. Kemudian Anak memeluk, mencium pipi kanan dan kiri sdr. FIONA diatas kasur kemudian membuka baju hingga terlihat payudaranya lalu mencium serta meremas payudara sdr. FIONA setelah itu Anak melepas celana serta celana dalam sdr. FIONA kemudian Anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina sdr. FIONA lalu menggerakkan penisnya maju mundur didalam vagina sdr. FIONA sekitar 5 (lima) menit hingga Anak merasakan klimaks lalu mengeluarkan spermanya diperut sdr. FIONA lalu keduanya membersihkan diri. Setelah itu sdr. FIONA bertanya kepada Anak “kalau ada apa-apa gimana” dan Anak jawab “kalau ada apa-apa aku akan tanggung jawab nikahin”;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Banjarmasin Nomor : VER/004/X/2022/RUMKIT tanggal 24 Oktober 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ADEN MUKTI SULISTIA terhadap anak bernama FIONA AURELIA WULANDARI dengan kesimpulan:
 1. Tidak ditemukan adanya luka-luka.
 2. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan luka lecet pada bagian tengah bawah bibir kecil kemaluan warna, selaput dara ditemukan robekan sampai kedasar pada arah jam dua belas dan robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dua jam Sembilan yang sudah mengalami penyembuhan yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina) yang terjadi lampau.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Drs. Hj. RACHMAH NOORLIAS, anak korban FIONA AURELIA WULANDARI lahir pada tanggal 07 Desember 2007 dan masih berusia 14 Tahun saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Banjarmasin Nomor : VER/008/XI/2022/RUMKIT tanggal 25 November 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. RIZKI AMALIA SARI terhadap anak bernama MAISYA DWI YANTI PUTRI dengan kesimpulan: Pada anak

halaman 6 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



perempuan berumur kurang lebih tujuh belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis, terdapat luka lecet pada dinding kemaluan tengah kanan yang telah mengalami penyembuhan, robekan pada selaput dara pada arah jam tiga, enam dan jam sembilan sampai dasar yang sudah mengalami penyembuhan (luka lampau) yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina) yang sudah lampau.

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Dra. Hj. TATI MUDJIATI, anak korban MAISYA DWI YANTI PUTRI lahir pada tanggal 12 Juni 2005 dan masih berusia 17 Tahun saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya dan Penasihat Hukum Anak sendiri tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yaitu:

1. Anak Korban FIONA AURELIA WULANDARI Als FIFI Als FIONA Binti ANDRIAWAN TJONG Als MUHAMMAD ANDRIAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban Lahir di Banjarmasin, tanggal 7 Desember 2007, dan sekarang berumur 15 tahun;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan anak dibawah umur tersebut adalah dirinya sendiri dan yang melakukan persetubuhan terhadap dirinya adalah sdr. Muhammad Syarif Als Rendi Bin Anang Sarpani;
 - Bahwa Persetubuhan Terhadap dirinya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 skj. 05.30 wita DiHotel G'Sign di Jl. A. Yani km 4,5 Kel.Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa anak korban kenal dengan Sdr. MUHAMMAD SYARIF melalui aplikasi whatsapp mulai bulan oktober tahun 2018 saat saksi korban

halaman 7 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



kelas 6 SD, lalu tidak lama setelah itu saksi korban berpacaran dengan Sdr. MUHAMMAD SYARIF sampai 2019, Selama bulan oktober tahun 2018 sampai tahun 2019 saksi korban dan Sdr. MUHAMMAD SYARIF tidak pernah bertemu, hanya berpacaran melalui aplikasi whatsapp. lalu setelah itu saksi korban hilang kontak dan bertemu kembali pada tanggal 1 bulan agustus tahun 2022, dan mulai berpacaran kembali tanggal 7 agustus 2022;

- Bahwa saat menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. MUHAMMAD SYARIF saksi sering berkomunikasi chat maupun telepon;
- Bahwa MUHAMMAD SYARIF yang mengajak saksi untuk berpacaran. Saksi menerangkan Sdr. MUHAMMAD SYARIF mengatakan sayang kepada saksi dan beberapa Kali memuji saksi cantik. Saksi percaya bahwa MUHAMMAD SYARIF benar-benar menyayangi saksi;
- Bahwa persetujuan yang dilakukan Sdr. MUHAMMAD SYARIF tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 skj. 05.30 wita DiHotel G'Sign Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 skj 17.00 wita Sdr. MUHAMMAD SYARIF ada menelpon saksi korban menggunakan aplikasi whatsapp, Sdr. MUHAMMAD SYARIF berkata "aku di hotel G'Sign, bisa ketemuan kah, sebentar aja, kangen" lalu saksi korban menjawab "tidak bisa, susah keluarnya, tidak ada alasan takut dimarahin". Lalu Sdr. MUHAMMAD SYARIF merajuk /marah kepada saksi FIONA. Kemudian Sdr. MUHAMMAD SYARIF ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban namun kuota saksi korban habis dan baru keesokan harinya setelah bangun tidur sekira pukul 05.00 wita saksi korban mengisi kuota lalu melihat isi pesan whatsapp Sdr. MUHAMMAD SYARIF. Lalu saksi korban membalas pesan whatsapp dan menelpon Sdr. MUHAMMAD SYARIF dan berkata "paket koutanya habis, baru mengisi" Lalu Sdr. MUHAMMAD SYARIF menjawab "ya" lalu setelah itu saksi korban mengatakan agar Sdr. MUHAMMAD SYARIF Jangan marah-marah, dari pada marah-marah mending ketemuan dan anak korban mengajak Sdr. MUHAMMAD SYARIF untuk jogging bersama. Kemudian Sdr. MUHAMMAD SYARIF berkata "beneran mau kesini kah", lalu saksi korban menjawab "iya beneran, pernah kah aku bohong, bentar aku siap siap ". Kemudian skj. 05.15 wita saksi korban pergi menuju Hotel G'Sign;

halaman 8 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Hotel G'Sign saksi korban menghubungi Sdr. MUHAMMAD SYARIF melalui aplikasi whatsapp "ayo Joging". Lalu Sdr. MUHAMMAD SYARIF menjawab "naik dulu keatas" Lalu saksi korban menjawab "gak mau aku takut.", lalu Sdr. MUHAMMAD SYARIF "tidak apa-apa, sini aku jemput". Kemudian Sdr. MUHAMMAD SYARIF mendatangi saksi korban kebawah dan menjemput saksi korban lalu bersama-sama naik ke lantai 5 (lima);
- Bahwa sesampainya di lantai 5 (lima), saksi korban masuk kedalam kamar nomor 1506, dan melihat ada Sdr. BENNY dan seorang perempuan yang kemudian saksi ketahui nama panggilanya ICA;
- Bahwa setelah ngobrol-ngobrol Sdr. MUHAMMAD SYARIF bilang dengan Sdr. BENNY mau pinjam kamar, Lalu BENNY dan ICA keluar;
- Bahwa kemudian saksi korban dan MUHAMMAD SYARIF rebahan, berpelukan, berciuman di bibir, kemudian MUHAMMAD SYARIF mencupang leher saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban dan mencupang payudara serta mengisap payudara saksi korban;
- Bahwa kemudian MUHAMMAD SYARIF membuka celana training saksi korban dan membuka celana dalam saksi korban sampai lutut dan langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan saksi korban dan menggerakkan maju mundur sampai beberapa Kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mencapai klimaks, lalu MUHAMMAD SYARIF mengeluarkan alat kemaluannya dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban;
- Bahwa kemudian MUHAMMAD SYARIF membersihkan spermanya menggunakan tisu, kemudian kami memasang celana masing-masing, *setelah itu saksi korban bertanya kepada Sdr. MUHAMMAD SYARIF "kalo aku ada apa-apa gimana "*, lalu Sdr. MUHAMMAD SYARIF menjawab "*kalo kamu kenapa-kenapa aku akan tanggung jawab nikahin*". Kemudian saksi korban dan Sdr. MUHAMMAD SYARIF rebahan lagi dikamar. Kemudian saksi korban dan sdr. MUHAMMAD SYARIF ada sedikit cekcok. Setelah itu saksi korban minta diantarkan keparkiran oleh Sdr. MUHAMMAD SYARIF, kemudian Sdr. MUHAMMAD SYARIF mengantarkan saksi korban sampai parkiran. Kemudian setelah itu saksi korban pulang;
- Bahwa setelah kejadian pertama di hotel G'sign ada lagi persetujuan

halaman 9 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



yaitu hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2022 di daerah Gambut di rumah sdr. ALDI yang merupakan teman sdr. MUHAMMAD SYARIF;

- Bahwa awalnya saksi dijemput oleh sdr. MUHAMMAD SYARIF dirumah tantenya lalu sdr. MUHAMMAD SYARIF mengajak saksi berjalan-jalan kemudian kerumah sdr. ALDI. Dan saat di rumah sdr. ALDI tersebut, sdr. MUHAMMAD SYARIF ada menyetubuhi saksi dengan cara memeluk, mencium kemudian membuka baju hingga terlihat payudaranya lalu mencium serta meremas payudara saksi setelah itu sdr. MUHAMMAD SYARIF melepas celana serta celana dalam saksi kemudian sdr. MUHAMMAD SYARIF memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi lalu menggerakkan penisnya maju mundur didalam vagina saksi sekitar 5 (lima) menit hingga sdr. MUHAMMAD SYARIF mengeluarkan sperma nya diperut saksi;
 - Bahwa atas keterangan anak korban, anak tidak keberatan;
2. Saksi SALAMAH WULANDARI Binti BADRI NASRUN, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang mana korbannya adalah FIONA AURELIA WULANDARI yang merupakan anak kandung saksi dan pelakunya adalah MUHAMMAD SYARIF Als RENDI;
 - Bahwa FIONA (15 tahun) adalah anak kandung saksi yang keempat hasil dari pernikahan sah saksi dengan ANDRIAWAN TJONG (Ayah Kandung Korban), yang menikah secara resmi dengan Saksi sejak tahun 1995;
 - Bahwa awalnya Sabtu 15 Oktober Skj. 19.00 Wita saksi mengajak korban untuk pergi berlibur ke Pantai bersama keluarga, akan tetapi Korban menolak;
 - Bahwa besoknya pada Hari Minggu 16 Oktober Skj 06.30 Wita saksi berencana berangkat ke Pasar bersama anak saksi yang pertama bernama NANA, tetapi Nana bilang “GAK ADA MOTORNYA MAH, GIMANA MAU KE PASAR” kemudian saksi tanya “SIAPA YANG BAWA?” dan di jawab “MUNGKIN FIFI YANG BAWA” dan karena sudah kesiangan Saksi tidak jadi ke Pasar kemudian saksi bilang “MAMA SUDAH MASAK NASI, NANTI BELI IKAN MASAK AJA DI JALAN UNTUK MAKAN DI PANTAI”;
 - Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita Korban datang saksi langsung

halaman 10 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



menanyakan “HABIS DARI MANA DE” dan di jawab sama Korban “BARU PULANG JOGGING” dan kakaknya juga bertanya “SAMA SIAPA JOGGINGNYA” dan Korban menjawab “JOGGING SENDIRI”. Dan Skj 09.00 Wita Kami berangkat ke Pantai;

- Bahwa saat di pantai saksi ada menanyakan dengan anak saksi “HP SAMA SIAPA?” lalu dijawab anak saksi “NGGAK ADA” dan saksi menanyakan lagi “SOALNYA HP NYA NGGAK ADA SAMA PAPA SAMA CECE” dan dijawab lagi dengan anak saksi “MANA TAU”.
- Bahwa pada hari Selasa 18 Oktober Skj jam 19.00 Wita Anak saksi yang ketiga yang bernama DAVID Curiga dan memutuskan untuk memasang kamera di dalam kamar Korban;
- Bahwa dari kamera tersebut diketahui bahwa hp tersebut ada pada Fiona Lalu suami saksi meminta Hp ke FIONA dengan mengatakan “MANA HP NYA FI”. Dan FIONA tidak mau memberikannya tapi malah Lari ke Depan Rumah dan di kejar oleh Suami saksi dan ditangkap lalu di bawa masuk ke rumah;
- Bahwa kemudian saksi dan anak saksi yang pertama melakukan pengecekan dan menemukan di dalam Hp nya ada foto dan video ketika FIONA DAN SYARIF sedang berada di Hotel. Setelah itu Anak saksi yang pertama bertanya ke Korban “sudah melakukan hubungan badan kah?”. Lalu dijawab Oleh FIONA “IYA” dan kemudian kami juga menanyakan “kenapa jadi bisa melakukan hal tersebut, padahal sebelumnya kita sudah melakukan perjanjian agar fiona dan syarif tidak bertemu lagi” dan Respon dari Korban hanya terdiam saja. Dan setelah itu Korban hanya mengurung diri di kamar, dan Skj 00.00 Wita Korban sudah berusaha untuk kabur dari rumah dan sempat saksi sekelurga mencegahnya dan Respon dari Korban hanya Diam dan tidak melakukan perlawanan, dan kami tetap berjaga-jaga sampai jam 02.00 Wita, untuk tetap menjaga agar korban tidak kabur lagi maka saksi memustuskan untuk tidur dibawah tangga karena kamar anak saksi berada di Lantai 2 rumah saksi. Dan setelah itu pada 02.30 Wita saksi mendengar ada bunyi Grendel Kunci tapi saksi hanya berpikir bahwa itu hanya Kucing saja. Kemudian pada pukul 03.00 Wita saksi ingin mengangkat jemuran ke Lantai 2 dan sekaligus bermaksud untuk memeriksa keadaan Korban di atas dan pada saat saksi buka kamar Korban saksi tidak menemukan Korban di dalam kamarnya. Dan saksi

halaman 11 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



langsung membangunkan kakak korban dan langsung mengambil kunci motor untuk melakukan pencarian;

- Bahwa pada saat melakukan pencarian sekitaran A. Yani, Gatot sekitaran 5x dan saksi tidak menemukannya kemudian saksi mencari juga ke Banua Anyar, dan saksi mencari sampai ke Pal 8 tapi saksi tetap tidak menemukan keberadaan anak saksi. Dan setelah itu skj 07.00 Wita Saksi memutuskan untuk kembali ke Rumah, kemudian kami sekeluarga berunding dan kami memutuskan untuk mendatangi dan mencari ke rumah Sdr. MUHAMMAD SYARIF yang kemudian melakukan pemantauan terlebih dahulu dimulai dari Skj 15.30 s/d 23.00 Wita namun tidak menemukan MUHAMMAD SYARIF dan Korban berada di rumah tersebut;
- Bahwa pada Hari Kamis skj 01.30 Wita saksi mendapatkan Info dari Hasan Jaga Malam Komplek bahwa Korban berada di Rumah Sepupu dari Tukang Jaga yang bernama Marli. Dan seketika itu juga kami berangkat menuju rumah si Marli yang berada di Belakang Hotel Aston dan ternyata Marli sudah pindah;
- Bahwa Skj. 09.30 Wita Kami mendapat Telpon dari Marli yang menyatakan bahwa "ading ikam ada disini, kalau mau tau kejelasannya datang ke rumah" (adek kamu ada disini, kalo mau jelasnya datang saja ke rumah) dan Skj. 12.00 Wita kami langsung ke rumah Marli namun tidak menemukan Marli ada di rumahnya dan kami memutuskan untuk langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Skj 13.15 kami mendapatkan telpon dari Sepupunya Marli yang bernama Sari yang menyatakan bahwa Marli berada di rumah Sari dan meminta Saksi untuk mendatangi kesana. Setibanya Disana Marli langsung menyampaikan "anak nya tidak ada, nanti kalau kami kabari dan langsung saja dijemput, biasanya sore baru pulang ke rumah" setelah mendengar penjelasan dari Marli kami kemudian langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada Hari Kamis Skj 08.00 saksi pergi ke Polresta untuk melapor bahwa anak saksi telah hilang 2 hari. Kemudian pada hari Jumat 21 Oktober 2022 Skj 05.00 s/d 07.45 Saksi, Anak saksi yang pertama dan ketiga, dan Tukang Jaga Malam melakukan Pemantauan ke Rumah Marli. Lalu Skj 08.00 Wita datang seorang perempuan menggunakan Beat Putih untuk Menjemput FIONA di rumah Marli.

halaman 12 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Tidak berapa lama FIONA dan seorang perempuan tersebut berangkat dari rumah Marli. Melihat hal tersebut Anak saksi yang nomor dua STEVEN dan teman adik saksi mengejar mereka berdua. Ternyata FIONA dan Teman perempuannya tersebut mengarah ke Sekolah SMKN 1 KERTAK HANYAR. Kemudian Saksi, Anak saksi yang pertama, kedua, ketiga, Teman Adik Saksi, dan Tukang Jaga Malam masuk ke dalam sekolah, sesampainya di dalam sekolah kami langsung melihat FIONA dan SYARIF sedang berada di kantin sekolah. Melihat hal tersebut kami langsung mendatangi SYARIF dan FIONA dan membawanya ke dalam mobil. Kemudian anak saksi NANA masuk kembali ke dalam sekolah untuk meminta ijin kepada Guru BK. Setelah itu kami langsung menuju ke Polresta Banjarmasin;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak tidak keberatan;
3. Saksi BENY MURTANTO Als BENY Bin YUNUS, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahw Saksi mengenal MUHAMMAD SYARIF sejak tahun 2018, berawal dari bermain game Online bersama;
 - Bahwa kenal dengan FIONA AURELIA WULANDARI Als FIFI karena MUHAMMAD SYARIF pernah mengenalkannya sebagai pacarnya. Sedangkan dengan MAISYA DWI YANTI PUTRI saksi mengenal saat bertemu di hotel G'Sign;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, saksi dan MUHAMMAD SYARIF bertemu di Depo Gemilang Jl. Sutoyo S Banjarmasin dan membahas untuk membooking kamar di Hotel;
 - Bahwa kemudian pada Hari Sabtu, 15 Oktober 2022 Skj 14.00 Wita saksi yang berniat untuk bersantai di Hotel G'Sign datang seorang diri ke Hotel G'Sign untuk Check In Hotel yang sudah saksi Pesan 1 minggu sebelumnya. Dan saksi membayar hotel tersebut dengan uang saksi sendiri lalu saksi masuk ke dalam kamar hotel 1506 dan bersantai;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 wita saksi menghubungi sdr. MUHAMMAD SYARIF mengatakan bahwa dirinya sudah membuka kamar (check in) di Hotel G'Sign Banjarmasin kamar 1506 lantai 5. Kemudian sekira pukul 17.00 wita sdr. MUHAMMAD SYARIF datang bersama seorang perempuan yang kemudian dikenalkan bernama MAISYA atau ICA
 - Bahwa sekira pukul 17.30 wita sdr. MUHAMMAD SYARIF mengajak sdr. MAISYA atau ICA keluar untuk membeli makanan dan minuman

halaman 13 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



- (anggur merah) yang sudah disepakati bahwa sdr. MUHAMMAD SYARIF yang membeli makanan dan minuman;
- Bahwa setelah membeli makanan dan minuman, sdr. MUHAMMAD SYARIF dan sdri. ICA kembali lagi ke hotel lalu makan dan minum bersama-sama dengan saksi. Kemudian saksi ada melihat sdr. MUHAMMAD SYARIF menghubungi pacarnya sdr. FIONA dan mengatakan bahwa sdr. MUHAMMAD SYARIF sedang berada di hotel G'Sign dan sdr. MUHAMMAD SYARIF mengajak sdri. FIONA untuk bertemu di hotel;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi pulang untuk mengambil jaket dan setelah mengambil jaket saksi langsung kembali ke Hotel dan pada saat kembali ke Hotel saksi melihat Sdr. MUHAMMAD SYARIF dan sdri. ICA berebah main Hp diatas kasur sambil minum anggur merah. Dan saksi pun masuk dan ikut minum sampai tengah malam. Kemudian saksi main hp sampai malam sekira pukul 01.00 wita. Lalu saat saksi sedang bermain hp, saksi melihat Sdr. MUHAMMAD SYARIF dan sdri. ICA sedang melakukan hubungan badan di kasur dengan posisi Sdr. MUHAMMAD SYARIF diatas sdri. ICA. Setelah itu saksi tidur;
 - Bahwa sekira pukul 05.00 wita saksi melihat Sdr. MUHAMMAD SYARIF bertelponan dengan sdri. FIONA dan skj 06.00 sdri. FIONA datang dan dijemput oleh Sdr. MUHAMMAD SYARIF di Parkiran kemudian sdri. FIONA masuk kedalam kamar dan kami ngobrol-ngobrol;
 - Bahwa kemdian MUHAMMAD SYARIF dan sdri. FIONA AURELIA WULANDARI berpelukan lalu Sdr. MUHAMMAD SYARIF berkata ke saksi "GANTIAN BEN" lalu saksi paham dan langsung keluar dengan ICA dan menunggu di depan lift lantai 5 dan kurang lebih 30 Menit saksi masuk ke dalam. Tidak lama kemudian Sdr. FIONA memutuskan untuk pulang akan tetapi Kunci Motornya di sembunyikan MUHAMMAD SYARIF lalu korban merajuk dan marah kepada Sdr. MUHAMMAD SYARIF dan pada saat itu juga Sdri. ICA keluar dari dalam kamar dan pulang. Kemudian Skj 08.00 wita Korban FIONA pulang dan diantarkan kembali ke parkirannya Oleh Sdr. MUHAMMAD SYARIF. Setelah kembali ke kamar MUHAMMAD SYARIF mengatakan "nyaman ben ae" (Enak Ben berhubungan badan dengan Fiona). Kemudian saksi Check Out Pada Hari Minggu 16 Oktober 2022 Skj. 12.00 Wita;

halaman 14 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak tidak keberatan;

4. Anak korban MAISYA DWI YANTI PUTRI Als ACA Als ICA Binti MURDIANSYAH, tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan atas persetujuan anak dan penasehat hukumnya keterangan anak korban yang diberikan di hadapan Penyidik bernama Riche Fahrudin, S.H. dan Winda Oktavia Magrisa, S.H., tanggal 24 Oktober 2022 dan tanggal 24 Nopember 2022 dibacakan di persidangan dan atas keterangan anak korban tersebut anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi a de charge (saksi yang meringankan), sebagai berikut:

1. Saksi Rahma Yunita, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan anak adalah adik ipar;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi perilaku anak baik-baik saja;
- Bahwa Anak tidak pernah membawa temannya ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah penangkapan Anak, Anak tersebut bersekolah secara on line;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan;

2. Saksi Misliawati, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah adik dari menantu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diminta datang ke rumah Fiona bersama ibu Anak, saudara ipar dan teman;
- Bahwa yang membuka pintu adalah Fiona dan Fiona sikapnya biasa saja;
- Bahwa kemudian setelah mama dan kaka Fiona datang, kami minta maaf, namun katanya mereka tidak mau memaafkan dan langsung saja kami pulang;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan anak korban MAISYA DWI YANTI PUTRI pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita dan sekira pukul 23.15 wita dan anak korban FIONA AURELIA WULANDARI, pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 05.30



Wita di Hotel G'Sign di Jl. A. Yani Km. 4,5 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

- Bahwa anak kenal Anak Korban FIONA AURELIA WULANDARI Als FIONA sejak tahun 2018, dari media social Instagram, kemudian pertama bertemu di acara resepsi perkawinan kakak FIONA yang perempuan. Satu bulan kemudian Anak menjalin hubungan dengan FIONA, namun kurang dari 1 (satu) bulan putus hubungan;
- Bahwa Anak MUHAMMAD SYARIF dan FIONA hilang kontak hingga tahun 2022 sekitar awal bulan Agustus dan kemudian kembali menjalin hubungan pacar sejak tanggal 7 Agustus 2022, berkomunikasi via WhatsApp dan bertemu langsung pada tanggal 20 Agustus 2022;
- Bahwa saat menjalin hubungan pacaran, anak sering berkomunikasi chat maupun telepon dengan Sdri. FIONA. Anak sering mengatakan sayang dan memuji canti FIONA;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, anak MUHAMMAD SYARIF dengan BENI bertemu di Depo Gemilang Jl. Sutoyo S Banjarmasin dan membahas untuk membooking kamar di Hotel. Kemudian hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wita anak mendapat kabar dari BENNY MURTANTO Als BENY Bin YUNUS bahwa sudah check in di Hotel G'Sign Banjarmasin kamar 1506 lantai 5 yang mana sebelumnya anak mengetahui BENNY pernah beberapa kali memesan kamar hotel dan anak tertarik untuk ikut menginap;
- Bahwa kemudian anak yang berniat untuk ikut menginap bersama BENNY menjemput MAISYA DWI YANTI PUTRI Als ICA ditempat magang MAISYA di hotel Delima yang mana MAISYA merupakan kakak kelas Anak di sekolah dan membawa MAISYA berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel G'Sign Banjarmasin;
- Bahwa sesampainya di hotel G'Sign Banjarmasin Anak mengajak MAISYA masuk ke dalam hotel dan naik ke lantai 5 lalu masuk ke kamar nomor 1506 dan sesampainya didalam kamar Anak melihat temannya BENNY sedang duduk diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wita Anak mengajak MAISYA keluar untuk membeli makanan dan minuman (anggur merah) lalu kembali lagi ke hotel dan makan bersama-sama. Kemudian Anak menghubungi pacarnya FIONA dan mengatakan "ay aku dihotel G'Sign, mau ikut ngga? Aku kangen bisa ketemu sebentar ngga" dan dijawab FIONA "Ga bisa keluar, ga ada

halaman 16 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



alasan” lalu Anak jawab “ah, ya udah gapapa” dan Anak merajuk (marah) kepada FIONA;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita BENNY mengatakan mau keluar dulu untuk mengambil jaket, sehingga dikamar hotel tersebut hanya ada Anak dan MAISYA yang rebahan dikasur sambil menonton televisi dan bermain handphone. Kemudian Anak mengambil anggur merah yang sebelumnya Anak dan MAISYA beli lalu meminumnya. Setelah meminum anggur merah tersebut Anak rebahan di kasur disebelah MAISYA sambil memainkan handphone, kemudian muncul keinginan Anak untuk bersetubuh dengan MAISYA. Lalu Anak mendekati MAISYA dan mencium pipi kanan kiri lalu mengatakan “ka ica, aku mau babam” (ka ica, aku mau melakukan hubungan suami istri) dan sempat ditolak oleh MAISYA namun Anak merayu MAISYA “mau sih kak, aku mau itu” kemudian Anak membuka dan menaikkan baju MAISYA keatas hingga terlihat payudaranya lalu Anak menciumi dan meremas payudara setelah itu Anak melepas celana serta celana dalam MAISYA kemudian Anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina MAISYA lalu menggerakkan penisnya maju mundur didalam vagina MAISYA sekitar 5 (lima) menit dan saat Anak merasakan sperma nya hendak keluar Anak bertanya kepada MAISYA “bolehlah keluar didalam” dan dijawab MAISYA “jangan diluar aja” kemudian Anak mengeluarkan sperma nya diatas perut MAISYA;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.20 wita BENNY datang kembali ke kamar hotel lalu bersama-sama makan dan minum anggur merah. Setelah itu ketiganya tidur-tiduran diatas tempat tidur dengan posisi BENNY diujung kasur sedangkan Anak dan MAISYA bergantian ditengah dan ujung kasur lainnya. Kemudian sekira pukul 23.15 wita muncul keinginan Anak untuk kembali bersetubuh dengan MAISYA lalu Anak mendekati badannya kearah MAISYA sambil memeluk dan berbisik “ka ica, mau kayak itu lagi” (mau berhubungan badan lagi) namun ditolak oleh MAISYA dan Anak kembali mengatakan “kaka tu cantik, aku sayang dengan kakak” dan Anak langsung menaiki badan MAISYA membuka dan menaikkan baju hingga terlihat payudaranya lalu mencium serta meremas payudara setelah itu Anak melepas celana serta celana dalam MAISYA kemudian Anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina MAISYA lalu menggerakkan penisnya maju mundur didalam vagina MAISYA sekitar 5 (lima) menit hingga Anak merasakan klimaks lalu mengeluarkan sperma nya

halaman 17 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



diperut MAISYA setelah itu masing-masing membersihkan diri lalu tidur;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wita FIONA mengirim pesan whatsapp kepada Anak mengatakan “jangan marah-marrah, mending ketemu” lalu Anak langsung menelpon FIONA berkata “benarkah mau kesini” dan dijawab “iya, ayo jogging”. Tidak lama kemudian FIONA mengabari Anak bahwa dirinya sudah sampai di parkir dan Anak menyuruh FIONA untuk naik keatas ke kamar hotel namun FIONA menjawab “ga mau, aku takut” dan dijawab oleh Anak “ya udah gapapa, aku jemput”. Kemudian Anak turun menjemput FIONA ke parkir dan mengajak FIONA naik keatas menggunakan lift ke kamar 1506 lantai 5 dan didalam kamar masih ada MAISYA dan BENNY lalu keempatnya mengobrol sebentar. Tidak berapa lama kemudian Anak mengatakan kepada BENNY “pinjam kamar lah” dengan maksud agar dapat berhubungan badan dengan FIONA, kemudian BENNY dan MAISYA keluar dari kamar hotel hingga didalam kamar tersebut hanya ada Anak dan FIONA. Kemudian FIONA mengatakan “ay mau pong pong” (mau bersetubuh) lalu Anak memeluk, mencium pipi kanan dan kiri FIONA diatas kasur kemudian membuka baju hingga terlihat payudaranya lalu mencium serta meremas payudara FIONA setelah itu Anak melepas celana serta celana dalam FIONA kemudian Anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina FIONA lalu menggerakkan penisnya maju mundur didalam vagina FIONA sekitar 5 (lima) menit hingga Anak merasakan klimaks lalu mengeluarkan sperma nya diperut FIONA lalu keduanya membersihkan diri. Setelah itu FIONA bertanya kepada Anak “kalau ada apa-apa gimana” dan Anak jawab “kalau ada apa-apa aku akan tanggung jawab nikahin”. Setelah itu FIONA minta diantarkan keparkiran oleh, lalu anak MUHAMMAD SYARIF mengantarkan FIONA sampai parkir. Kemudian setelah itu FIONA pulang;
- Bahwa selain kejadian persetubuhan yang dilakukan dengan FIONA di hotel G'SIGN, Anak juga ada melakukan persetubuhan dengan FIONA yaitu hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2022 di daerah Gambut di rumah ALDI yang merupakan teman Anak MUHAMMAD SYARIF;
- Bahwa awalnya Anak menjemput FIONA dirumah tantenya lalu berjalan-jalan kemudian kerumah ALDI. Dan saat di rumah ALDI tersebut, anak ada menyetubuhi FIONA dengan cara memeluk, mencium kemudian membuka baju hingga terlihat payudaranya lalu mencium serta meremas payudara FIONA setelah itu Anak melepas celana serta celana dalam FIONA

halaman 18 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina sdri. FIONA lalu menggerakkan penisnya maju mundur didalam vagina sdri. FIONA sekitar 5 (lima) menit hingga FIONA mengeluarkan sperma nya diperut FIONA;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna hitam dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Banjarmasin:

1. Nomor VER/004/X/2022/RUMKIT tanggal 24 Oktober 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ADEN MUKTI SULISTIA terhadap anak bernama FIONA AURELIA WULANDARI dengan kesimpulan:

3. Tidak ditemukan adanya luka-luka,

4. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan luka lecet pada bagian tengah bawah bibir kecil kemaluan warna, selaput dara ditemukan robekan sampai kedasar pada arah jam dua belas dan robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dua jam Sembilan yang sudah mengalami penyembuhan yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina) yang terjadi lampau

2. Nomor VER/008/XI/2022/RUMKIT tanggal 25 November 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. RIZKI AMALIA SARI terhadap anak bernama MAISYA DWI YANTI PUTRI dengan kesimpulan: Pada anak perempuan berumur kurang lebih tujuh belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis, terdapat luka lecet pada dinding kemaluan tengah kanan yang telah mengalami penyembuhan, robekan pada selaput dara pada arah jam tiga, enam dan jam sembilan sampai dasar yang sudah mengalami penyembuhan (luka lampau) yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina) yang sudah lampau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Ayah dari anak yang bernama Anang Sarpani, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sangat berharap anaknya dihukum yang seringan-ringannya dan berjanji akan lebih memperhatikan dan mengawasi anaknya setelah menjalani hukuman dan akan berusaha menyekolahkan anaknya dengan sebaik-bainya;

halaman 19 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat bukti dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Anak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita dan pukul 23.15 wita, serta hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Hotel G'Sign di Jl. A. Yani KM 4,5 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Anak telah melakukan persetujuan terhadap 2 (dua) orang anak korban bernama MAISYA DWI YANTI PUTRI dan FIONA AURELIA WULANDARI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wita Anak mendapat kabar dari Sakai BENNY MURTANTO Bin YUNUS bahwa yang bersangkutan telah check in di Hotel G'Sign Banjarmasin kamar 1506 lantai 5;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak menjemput anak korban MAISYA DWI YANTI PUTRI Als ICA ditempat magangnya di hotel Delima Banjarmasin yang merupakan kakak kelas Anak di sekolah dan membawanya ke hotel G'Sign Banjarmasin kamar nomor 1506 yang mana di dalam kamar suda ada Saksi BENNY;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita Anak mengajak anak korban MAISYA keluar untuk membeli makanan dan minuman (anggur merah) lalu kembali lagi ke hotel dan selanjutnya makan bersama-sama dengan Saksi Benny;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Saksi BENNY pulang ke rumahnya untuk mengambil jaket, sehingga dikamar hotel tersebut hanya ada Anak dan anak korban MAISYA;
- Bahwa kemudian Anak rebahan di kasur disebelah anak korban MAISYA sambil memainkan handphone, selanjutnya mendekati anak korban MAISYA dan mencium pipi kanan kiri lalu mengatakan "ka ica, aku mau babam" dan sempat ditolak oleh anak korban MAISYA namun Anak merayu anak korban MAISYA denga berkata "mau sih kak, aku mau itu" kemudian Anak membuka dan menaikkan baju anak korban MAISYA ke atas hingga terlihat payudaranya lalu Anak menciumi dan meremas payudara dan melepas celana serta celana dalam MAISYA kemudian Anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina MAISYA dan menggerakkan penisnya maju mundur dan saat Anak merasakan sperma nya hendak keluar Anak bertanya kepada MAISYA "bolehlah keluar didalam" dan dijawab MAISYA

halaman 20 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



“jangan diluar aja” kemudian Anak mengeluarkan sperma nya diatas perut MAISYA;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.20 wita Saksi BENNY kembali ke kamar hotel lalu bersama-sama makan dan minum anggur merah lalu ketiganya tidur-tiduran diatas tempat tidur dengan posisi Saksi BENNY diujung kasur sedangkan Anak dan MAISYA bergantian ditengah dan ujung kasur lainnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.15 wita Anak mendekati badannya lalu memeluk MAISYA sambil berbisik “ka ica, mau kayak itu lagi”, namun ditolak dan Anak kembali mengatakan “kaka tu cantik, aku sayang dengan kakak, Handak terakhir kali lagi” dan Anak langsung membuka dan menaikkan baju Maisya hingga terlihat payudaranya lalu mencium serta meremas payudara kemudian melepas celana serta celana dalam MAISYA lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Misya dan menggerakkan penisnya maju mundur hingga Anak merasakan klimaks lalu mengeluarkan sperma nya diperut MAISYA setelah itu masing-masing membersihkan diri lalu tidur;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 05.00 Wita Anak Korban FIONA mengirim pesan whatsapp kepada Anak mengatakan “jangan marah-marah, mending ketemu” lalu Anak langsung menelpon FIONA dengan berkata “benarkah mau kesini” dan dijawab “iya, ayo jogging”;
- Bahwa tidak lama kemudian FIONA mengabari Anak bahwa dirinya sudah sampai di parkir dan Anak menyuruh FIONA untuk naik ke kamar hotel namun FIONA menjawab “ga mau, aku takut” dan dijawab oleh Anak “ya udah gapapa, aku jemput”;
- Bahwa kemudian Anak menjemput FIONA ke parkir lalu naik ketas ke kamar 1506 lantai 5 dan didalam kamar masih ada MAISYA dan Saksi BENNY;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Anak mengatakan kepada Saksi BENNY “pinjam kamar lah” dengan maksud agar dapat berhubungan badan dengan FIONA, kemudian Saksi BENNY dan MAISYA keluar dari kamar hotel sehingga hanya ada Anak dan FIONA di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Anak memeluk, mencium pipi kanan dan kiri FIONA diatas kasur kemudian membuka baju hingga terlihat payudaranya lalu mencium serta meremas payudara FIONA setelah itu Anak melepas celana serta celana dalam FIONA kemudian memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina FIONA lalu menggerakkan penisnya maju mundur didalam

halaman 21 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina FIONA hingga Anak merasakan klimaks lalu mengeluarkan spermanya diperut FIONA lalu keduanya membersihkan diri;

- Bahwa kemudian FIONA bertanya kepada Anak “kalau ada apa-apa gimana” dan Anak jawab “kalau ada apa-apa aku akan tanggung jawab nikahin”;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Dra. Hj. TATI MUDJIATI, anak korban MAISYA DWI YANTI PUTRI lahir pada tanggal 12 Juni 2005 dan masih berusia 17 Tahun saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Drs. Hj. RACHMAH NOORLIAS, anak korban FIONA AURELIA WULANDARI lahir pada tanggal 07 Desember 2007 dan masih berusia 14 Tahun saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Banjarmasin Nomor : VER/008/XI/2022/RUMKIT tanggal 25 November 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. RIZKI AMALIA SARI terhadap anak bernama MAISYA DWI YANTI PUTRI dengan kesimpulan: Pada anak perempuan berumur kurang lebih tujuh belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis, terdapat luka lecet pada dinding kemaluan tengah kanan yang telah mengalami penyembuhan, robekan pada selaput dara pada arah jam tiga, enam dan jam sembilan sampai dasar yang sudah mengalami penyembuhan (luka lampau) yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina) yang sudah lampau;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Banjarmasin Nomor : VER/004/X/2022/RUMKIT tanggal 24 Oktober 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ADEN MUKTI SULISTIA terhadap anak bernama FIONA AURELIA WULANDARI dengan kesimpulan:
 - Tidak ditemukan adanya luka-luka;
 - Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan luka lecet pada bagian tengah bawah bibir kecil kemaluan warna, selaput dara ditemukan robekan sampai kedasar pada arah jam dua belas dan robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dua jam Sembilan yang sudah mengalami penyembuhan yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul

halaman 22 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina) yang terjadi lampau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Syarif Als Rendi Bin Anang Sarpani, ternyata setelah diperiksa identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa diantaranya adalah Akta Kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara serta keterangan dari Anak dan orang tuanya diperoleh fakta bahwa Anak lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Agustus 2005 maka terbukti pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan) belas tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

halaman 23 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Muhammad Syarif Als Rendi Bin Anang Sarpani termasuk dalam pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang dalam putusan ini disebut dengan Anak, oleh karena itu unsur “setiap orang” disini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari pelaku tindak pidana dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Anak;

Menimbang, bahwa namun pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi atau penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud “dengan sengaja” dalam perumusan suatu tindak pidana. *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP yang memberikan ragam pengertian, juga faktor-faktor lain dari tindak pidana yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ruang lingkupnya, *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP mengajarkan bahwa cara penempatannya dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian terhadap unsur-unsur tindak pidana lain, apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Dengan cara ini, unsur “dengan sengaja” dapat dikaitkan pada tindakan/perbuatan, akibat dan unsur lain dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus mengkaitkannya dengan perbuatan/tindakan terhadap kehendak yang mana yang dituju yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dibayangkan sebelumnya oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” terkandung elemen kehendak dan intelektual atau pengetahuan yaitu tindakan dengan sengaja yang selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang, bahwa perkataan “menghendaki dan mengetahui” telah dipergunakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP, dimana *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki

halaman 24 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



dan diketahui”;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya “dengan sengaja” kadang-kadang bukan merupakan suatu “kehendak untuk sesuatu”, melainkan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak lagi disyaratkan untuk “mengetahui” atau “wajib mengetahui” tentang adanya keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang diancam dengan pidana atau dengan timbulnya suatu akibat yang diancam dengan pidana, kesengajaan hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah dilakukan” dan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa perkataan “menghendaki dan mengetahui” memberikan kesan bahwa pelaku tindak pidana baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan mengetahui dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan, sehingga harus terjadi: *erectio penis*; *penetration* penis ke dalam vagina; dan *ejaculation* penis ke

halaman 25 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina. Namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi penis ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

Menimbang, bahwa Anak Muhammad Syarif lahir pada tanggal 27 Agustus 2005 sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor 28745/TLB/XII-2010 yang dikeluarkan di Martapura tanggal 16 Desember 2010, artinya Anak belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita dan pukul 23.15 wita, serta hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Hotel G'Sign di Jl. A. Yani KM 4,5 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap 2 (dua) orang anak korban bernama MAISYA DWI YANTI PUTRI dan FIONA AURELIA WULANDARI;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wita Anak mendapat kabar dari Sakai BENNY MURTANTO Bin YUNUS bahwa yang bersangkutan telah check in di Hotel G'Sign Banjarmasin kamar 1506 lantai 5;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Anak menjemput anak korban MAISYA DWI YANTI PUTRI Als ICA ditempat magangnya di hotel Delima Banjarmasin yang merupakan kakak kelas Anak di sekolah dan membawanya ke hotel G'Sign Banjarmasin kamar nomor 1506 yang mana di dalam kamar suda ada Saksi BENNY;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 wita Anak mengajak anak korban MAISYA keluar untuk membeli makanan dan minuman (anggur merah) lalu kembali lagi ke hotel dan selanjutnya makan bersama-sama dengan Saksi Benny;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Saksi BENNY pulang ke rumahnya untuk mengambil jaket, sehingga dikamar hotel tersebut hanya ada Anak dan anak korban MAISYA;

Menimbang, bahwa kemudian Anak rebahan di kasur disebelah anak korban MAISYA sambil memainkan handphone, selanjutnya mendekati anak korban MAISYA dan mencium pipi kanan kiri lalu mengatakan "ka ica, aku mau

halaman 26 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



babam” dan sempat ditolak oleh anak korban MAISYA namun Anak merayu anak korban MAISYA dengan berkata “mau sih kak, aku mau itu” kemudian Anak membuka dan menaikkan baju anak korban MAISYA ke atas hingga terlihat payudaranya lalu Anak menciumi dan meremas payudara dan melepas celana serta celana dalam MAISYA kemudian Anak memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina MAISYA dan menggerakkan penisnya maju mundur dan saat Anak merasakan spermanya hendak keluar Anak bertanya kepada MAISYA “bolehlah keluar didalam” dan dijawab MAISYA “jangan diluar aja” kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas perut MAISYA;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.20 wita Saksi BENNY kembali ke kamar hotel lalu bersama-sama makan dan minum anggur merah lalu ketiganya tidur-tiduran diatas tempat tidur dengan posisi Saksi BENNY diujung kasur sedangkan Anak dan MAISYA bergantian ditengah dan ujung kasur lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.15 wita Anak mendekati badannya lalu memeluk MAISYA sambil berbisik “ka ica, mau kayak itu lagi”, namun ditolak dan Anak kembali mengatakan “kaka tu cantik, aku sayang dengan kakak, Handak terakhir kali lagi” dan Anak langsung membuka dan menaikkan baju Maisya hingga terlihat payudaranya lalu mencium serta meremas payudara kemudian melepas celana serta celana dalam MAISYA lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Misya dan menggerakkan penisnya maju mundur hingga Anak merasakan klimaks lalu mengeluarkan spermanya diperut MAISYA setelah itu masing-masing membersihkan diri lalu tidur;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar pukul 05.00 Wita Anak Korban FIONA mengirim pesan whatsapp kepada Anak mengatakan “jangan marah-marah, mending ketemu” lalu Anak langsung menelpon FIONA dengan berkata “benarkah mau kesini” dan dijawab “iya, ayo jogging”;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian FIONA mengabari Anak bahwa dirinya sudah sampai di parkir dan Anak menyuruh FIONA untuk naik ke kamar hotel namun FIONA menjawab “ga mau, aku takut” dan dijawab oleh Anak “ya udah gapapa, aku jemput”;

Menimbang, bahwa kemudian Anak menjemput FIONA ke parkir lalu naik ketas ke kamar 1506 lantai 5 dan didalam kamar masih ada MAISYA dan Saksi BENNY;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Anak mengatakan

halaman 27 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi BENNY “pinjam kamar lah” dengan maksud agar dapat berhubungan badan dengan FIONA, kemudian Saksi BENNY dan MAISYA keluar dari kamar hotel sehingga hanya ada Anak dan FIONA di dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Anak memeluk, mencium pipi kanan dan kiri FIONA diatas kasur kemudian membuka baju hingga terlihat payudaranya lalu mencium serta meremas payudara FIONA setelah itu Anak melepas celana serta celana dalam FIONA kemudian memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina FIONA lalu menggerakkan penisnya maju mundur didalam vagina FIONA hingga Anak merasakan klimaks lalu mengeluarkan sperma nya diperut FIONA lalu keduanya membersihkan diri;

Menimbang, bahwa kemudian FIONA bertanya kepada Anak “kalau ada apa-apa gimana” dan Anak jawab “kalau ada apa-apa aku akan tanggung jawab nikahin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Dra. Hj. TATI MUDJIATI, anak korban MAISYA DWI YANTI PUTRI lahir pada tanggal 12 Juni 2005 dan masih berusia 17 Tahun saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Drs. Hj. RACHMAH NOORLIAS, anak korban FIONA AURELIA WULANDARI lahir pada tanggal 07 Desember 2007 dan masih berusia 14 Tahun saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Banjarmasin Nomor : VER/008/XI/2022/RUMKIT tanggal 25 November 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. RIZKI AMALIA SARI terhadap anak bernama MAISYA DWI YANTI PUTRI dengan kesimpulan: Pada anak perempuan berumur kurang lebih tujuh belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis, terdapat luka lecet pada dinding kemaluan tengah kanan yang telah mengalami penyembuhan, robekan pada selaput dara pada arah jam tiga, enam dan jam sembilan sampai dasar yang sudah mengalami penyembuhan (luka lampau) yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina) yang sudah lampau;

halaman 28 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Banjarmasin Nomor : VER/004/X/2022/RUMKIT tanggal 24 Oktober 2022, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ADEN MUKTI SULISTIA terhadap anak bernama FIONA AURELIA WULANDARI dengan kesimpulan:

- Tidak ditemukan adanya luka-luka;
- Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan luka lecet pada bagian tengah bawah bibir kecil kemaluan warna, selaput dara ditemukan robekan sampai kedasar pada arah jam dua belas dan robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua dua jam Sembilan yang sudah mengalami penyembuhan yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina) yang terjadi lampau.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur dengan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti ada pada perbuatan Anak;

Ad. 3. Unsur : Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah diuraikan di atas bahwa Anak dengan Anak Korban Maysa sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami isteri demikian juga dengan Anak Korban Fiona;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

halaman 29 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum maka Nota pembelaan Penasehat Hukum Anak tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, namun mengenai permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak?

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d.

halaman 30 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan An. MUHAMMAD SYARIF ALIAS RENDI BIN ANANG SARPANI No. Register Litmas: I.B/05/Bapas Bjm/12/I/2023, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Banjarmasin yang bernama Abdul Hair, S.H., dengan rekomendasi sebagai berikut: Setelah mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya memberikan perlindungan dan memperhatikan akan kepentingan masa depan anak serta kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan berdasarkan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin tanggal 17 Januari 2023. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum Anak yang melakukan penuntutan dan Yang Mulia Hakim Anak yang memutuskan perkara ini, bilamana anak pelaku atas nama MUHAMMAD SYARIF Als RENDI Bin ANANG SARPANI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan tersebut diatas maka saya selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar dikenakan sanksi : Pidana Pokok Berupa **Pidana Penjara** sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan ditempatkan di LPKA Kelas I Martapura dengan pertimbangan selama menjalani pidana di LPKA Kelas I Martapura akan mendapatkan pembinaan khusus terutama bidang ketrampilan dan keagamaan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban tidak seluruhnya merupakan kesalahannya Anak yang dapat dibebankan semuanya kepada Anak, tetapi juga kesalahan orang tua dan kesalahan lingkungan. Kesalahan orang tua umumnya adalah sibuk bekerja sehingga melalaikan pengawasan terhadap Anak, kesalahan lingkungan adalah sikap acuh tak acuh terhadap orang lain;

halaman 31 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dampak pemidanaan bagi Anak, maksud dan tujuan pemidanaan bagi Anak, Hakim dalam perkara ini sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah menyebabkan Anak Korban kehilangan kehormatannya dan rasa malu dihadapan teman-teman, lingkungan dan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa anak belum pernah dihukum.;
- Bahwa anak bersikap sopan dipersidangan;

halaman 32 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



- Bahwa anak memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa anak menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga masih ada harapan untuk mudahnya dilakukan pembinaan agar menjadi manusia yang berbudi baik;
- Anak mempunyai keinginan yang kuat untuk melanjutkan sekolahnya;
- Orang tua Anak telah berjanji untuk lebih memberikan perhatian dan pengawasan terhadap Anak dan berusaha menyekolahkan Anak sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Muhammad Syarif Als Rendi Bin Anang Sarpani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

halaman 33 dari 34, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Adi Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Anak dengan didampingi orang tuanya dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

TTD

TTD

Adi Rahmi, S.H.

Jamser simanjuntak, S.H., M.H.